



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan penetapan Status Cagar Budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 27);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo.
- (2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah memenuhi syarat sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota Probolinggo.
- (2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah diusulkan serta dibahas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota mengenai jenis dan lokasi cagar budaya di Kota Probolinggo melalui peninjauan lapangan, sidang kajian serta pembahasan yang direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Pengelolaan Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA ROBOLINGGO
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STATUS DAN LOKASI
CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	JENIS CAGAR BUDAYA	LOKASI CAGAR BUDAYA
1	Rumah Dr. Mohamad Saleh	Bangunan	Jalan Dr. Mohamad Saleh Nomor 1, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
2	Stasiun Kota Probolinggo	Bangunan	Jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
3	Museum Probolinggo	Bangunan	Jalan Suroyo Nomor 17, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
4	Menara Air Kota Probolinggo	Struktur	Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

5	Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820	Bangunan	Jalan Panglima Sudirman Nomor 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
6	Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Immanuel	Bangunan	Jalan Suroyo Nomor 32, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
7	Alun-alun Kota Probolinggo	Struktur	Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN